SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUATAN MERDEKA BELAJAR DAN
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya serta selaras dengan visi dan misi Kabupaten Morowali Utara di bidang pendidikan, perlu dilakukan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan kebijakan merdeka belajar terkait Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Program Sekolah Penggerak;

b. bahwa berdasarkan Pasal 26 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendindikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Pemerintah Daerah bertanggungjawab memfasilitasi pendidik dan Kepala Satuan Pendidikan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran guna menjamin Penguatan Merdeka Belajar dan Program Sekolah Penggerak;

c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan kebijakan Merdeka Belajar terkait Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Program Sekolah Penggerak perlu disusun Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Merdeka Belajar dan Program Sekolah Penggerak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN MERDEKA BELAJAR DAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Merdeka Belajar adalah kebijakan untuk perubahan pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.

2. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan dan pengembangan program merdeka belajar sekolah penggerak.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di wilayah Kabupaten Morowali Utara.
4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu di wilayah Kabupaten Morowali Utara.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah pembinaan anak dari sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah pendidikan anak yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun sebagai pendidikan ditingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan sosial budaya.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jejang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD atau sederajat).
8. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
9. Program Guru Penggerak adalah sebuah program kegiatan yang bertujuan mewujudkan suatu gerakan pendidikan untuk guru dalam rangka meningkatkan kualitas diri melalui diskusi, kolaborasi dan berbagi pengalaman dengan sesama guru di Daerah.
10. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka melalui jalur mandiri, terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi.
11. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
12. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.

13. Rapor Pendidikan adalah sebuah platform yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan ke dalam suatu tampilan terintegrasi.
14. Komunitas Praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin.
15. Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan.
16. Numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari.
17. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama.
18. Platform Merdeka Mengajar adalah platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala satuan pendidikan dalam mengajar, belajar, dan berkarya untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum merdeka.
19. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali Utara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar terkait yaitu:

a. Program Guru Penggerak;
b. Implementasi Kurikulum Merdeka;
c. Perencanaan Berbasis Data; dan
d. Program Sekolah Penggerak,

pada sekolah jenjang PAUD, Pendidikan Non Formal, SD, dan SMP.

Pasal 3

Tujuan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar adalah:

a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran Daerah guna mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan melalui terselenggaranya kebijakan Merdeka Belajar pada setiap jenjang Satuan Pendidikan setiap tahunnya;
b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala Satuan Pendidikan yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas; dan
e. meningkatkan kompetensi Literasi, Numerasi dan Karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

Pasal 4

Sasaran peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan kebijakan Merdeka Belajar adalah:

a. pengalokasian Anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan kebijakan Merdeka Belajar;
b. penguatan jejaring pemangku kepentingan kebijakan Merdeka Belajar; dan
c. perluasan dan penguatan kebijakan Merdeka Belajar.

BAB III
PELAKSANAAN DUKUNGAN
Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas bersama Perangkat Daerah lainnya mendukung pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar dengan:

a. Perencanaan program dan anggaran yang berbasis data Rapor Pendidikan;
b. Identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;
c. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
d. pemberian kesempatan bagi guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk mengembangkan kompetensinya;
e. penyediaan sumber belajar guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik;

f. mendorong guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk berkarya, membangun portofolio hasil karyanya, dan saling berbagi inspirasi serta berkolaborasi berbagi praktik baik;
g. mendorong terbentuknya Komunitas Praktisi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
h. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB IV
PENDAMPINGAN TUGAS
Pasal 6

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Guru Penggerak dan/atau Asosiasi Widyaprada Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah guna melakukan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar terkait program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data dengan pendampingan tugas pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar terkait pada jenjang PAUD, Pendidikan Non Formal, dan SD, serta SMP.
(2) Pendampingan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 a. sosialisasi kebijakan Merdeka Belajar kepada seluruh warga satuan pendidikan;
 b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan kebijakan Merdeka Belajar terkait Implementasi Kurikulum Merdeka, perencanaan Berbasis Data dan program Sekolah Penggerak;
 c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, dan pengawas sekolah, dan penilik yang akan mengikuti pelatihan kebijakan Merdeka Belajar terkait Program Sekolah Penggerak dan Program Guru Penggerak;
 d. pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data yang bersumber dari platform Rapor Pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
 e. pelaksanaan pelatihan kebijakan Merdeka Belajar terkait program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bagi kepala satuan pendidikan, guru, pengawas sekolah, dan penilik;
 f. pelaksanaan kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan;
 g. Pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta adaptasi teknologi yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila bagi peserta didik;
 h. penyiapan kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran efektif;

i. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana kebijakan merdeka belajar terkait Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
j. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan Karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
k. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan Karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila; dan
l. memfasilitasi terbentuknya Komunitas Praktisi Pendidikan dalam sebagai sarana untuk berbagi masalah, mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian masalah, dan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah.

(3) Pelaksanaan pendampingan peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan kebijakan Merdeka Belajar terkait Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Program Sekolah Penggerak.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Monitoring
Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan monitoring peningkatan mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar pada jenjang PAUD, Pendidikan Non Formal, dan SD serta SMP, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

a. sosialisasi kebijakan Merdeka Belajar terkait program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh warga satuan pendidikan;
b. penyiapan kebijakan satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan kebijakan Merdeka Belajar terkait program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik mengikuti pelatihan kebijakan Merdeka Belajar terkait program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
d. pemanfaatan platform Rapor Pendidikan sebagai dasar dalam melaksanakan Perencanaan Berbasis Data, selanjutnya kegiatan peningkatan capaian pembelajaran dilakukan berdasarkan bukti pada tingkat satuan pendidikan;

e. evaluasi pada satuan pendidikan yang berorientasi kepada mutu, terintegrasi secara sistem, dan mendorong refleksi untuk perbaikan;
f. identifikasi akar masalah, melakukan refleksi, dan merancang langkah pembenahan efektif berbasis data;
g. program prioritas terkait dengan peningkatan Literasi, Numerasi, Karakter, adaptasi teknologi, dan kondisi lingkungan belajar;
h. pelatihan dan pengembangan kebijakan Merdeka Belajar terkait Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan program Sekolah Penggerak bagi guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik;
i. pengembangan dan pengelolaan kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan;
j. pelatihan peningkatkan kompetensi Literasi, Numerasi, dan Karakter serta adaptasi teknologi yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila bagi Peserta Didik;
k. analisis diagnostik Literasi dan Numerasi yang dilakukan oleh guru sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap dan perkembangan Peserta Didik;
l. pelaksanakan pembelajaran melalui kegiatan proyek yang memberikan kesempatan lebih luas kepada Peserta Didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual untuk mendukung pengembangan Karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila;
m. kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran efektif, berfokus pada pengembangan daya nalar dan tumbuh kembang secara utuh Peserta Didik;
n. kondisi lingkungan belajar yang aman, nyaman, tidak ada praktik perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual;
o. penyediaan perangkat ajar berupa buku teks pemerintah, buku pendamping dan bahan ajar pendukung melalui dana BOS;
p. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
 1. pemanfaatan platform teknologi sebagai upaya satuan Pendidikan melakukan pengembangan diri dengan pelatihan mandiri kurikulum merdeka melalui Platform Merdeka Mengajar; dan
 2. guru melakukan tiga jenis kegiatan melalui Platform Merdeka Mengajar yaitu dari mengajar, belajar dan berkarya.
q. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
 1. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi, Karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar Peserta Didik;
 3. penggunaan beragam perangkat ajar, buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik Peserta Didik dan satuan pendidikan; dan
 4. pembelajaran sesuai dengan projek untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 8

(1) Evaluasi peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan penyelengaraan kebijakan Merdeka Belajar terkait Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan program Sekolah Penggerak bertujuan:
 a. menilai penyelengaraan kebijakan Merdeka Belajar dan program Sekolah Penggerak Terkait Implementasi Kurikulum Merdeka, program guru penggerak dan Perencanaan Berbasis Data;
 b. memberi umpan balik untuk memperbaiki kebijakan Merdeka Belajar dan program Sekolah Penggerak;
 c. menilai dampak kebijakan Merdeka Belajar terkait program Sekolah Penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan;
 d. menilai perkembangan mutu di sekolah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
 e. menilai pemanfaatan platform Rapor Pendidikan sebagai dasar Perencanaan Berbasis Data di satuan pendidikan dan Dinas.
(2) Evaluasi dilakukan Dinas terhadap penyelenggaraan kebijakan Merdeka Belajar dan program Sekolah Penggerak terkait Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.
(3) Dalam melaksanakan evaluasi kebijakan Merdeka Belajar terkait Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan program Sekolah Penggerak, Pemerintah Daerah melalui Dinas berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Guru Penggerak dan/atau Asosiasi Widyaprada Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan kebijakan Merdeka Belajar di Daerah.

BAB VI
UKURAN KEBERHASILAN DUKUNGAN
Pasal 9

(1) Ukuran keberhasilan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar terkait Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Program Sekolah Penggerak menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya kompetensi Literasi, Numerasi, Karakter dan adaptasi teknologi di setiap satuan pendidikan serta terwujudnya transformasi sekolah dengan indikator:
 a. prestasi belajar siswa meningkat dari tahun ke tahun pertama pada Literasi dan Numerasi;
 b. terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan;
 c. meningkatnya Karakter positif siswa;

d. pembelajaran dilakukan sesuai kebutuhan siswa; dan
e. meningkatnya pastisipasi orang tua siswa dalam mendukung proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

(2) Ukuran kinerja peningkatan mutu pendidikan disematkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran pada tingkat Dinas maupun tingkat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 24.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSLA TOMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027